

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Professional Skepticism Auditor

2.1.1.1 Pengertian Skepticism

Menurut Ajeng Wind (2014:47-48) mendefinisikan skepticism adalah sebagai berikut:

“Suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban”.

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skepticism sebagai berikut :
“Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian”.

Dari kedua definisi yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa skepticism adalah sikap yang selalu curiga, tidak mudah percaya akan hal yang diamatinya tanpa adanya cukup bukti.

2.1.1.2 Pengertian Professional Skepticism

Paragraf ketujuh Standar Audit seksi 200 (IAPI, 2013), menjelaskan Professional Skepticism adalah:

“Sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dengan Professional Skepticism, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit serta citra profesi auditor tetap terjaga”.

Sedangkan menurut SPKN No. 1 (2017: 27), mengatakan Professional Skepticism adalah :

“Sikap Professional Skepticism berarti auditor membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan”.

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan Professional Skepticism sebagai berikut :

“Professional Skepticism adalah tingkah laku yang melihat sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur”.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 Seksi 230) mendefinisikan Professional Skepticism auditor sebagai berikut :

“Professional Skepticism adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif”.

Dapat disimpulkan dari keempat pengertian diatas bahwa Professional Skepticism adalah sikap atau tingkah laku yang selalu mempertanyakan, meragukan dan berpikir kritis terhadap bukti yang didapatkan selama pemeriksaan.

Professional Skepticism auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan adanya Professional Skepticism maka auditor dapat mengevaluasi bukti audit dengan lebih baik sehingga dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada laporan keuangan klien. Dengan mengevaluasi bukti audit secara terus-menerus akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Theodorus (2011:77) Mengungkapkan bahwa :

”Salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya professional skepticism. Profesional skepticism yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*)”.

Maka dari itu Professional Skepticism merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki seorang auditor (Tuanakotta 2013:351).

Dari pernyataan di atas, terdapat tiga poin penting yang merupakan prinsip utama Professional Skepticism auditor dalam penugasan audit diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai seorang profesional, auditor diminta untuk bersikap Professional Skepticism dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit.
2. Seorang auditor diminta untuk bersikap Professional Skepticism dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif.
3. Seorang auditor diminta untuk tidak berasumsi bahwa manajemen klien sepenuhnya jujur atau tidak jujur sama sekali. Auditor diminta untuk tidak merasa puas atas bukti audit yang persuasif karena tidak percaya akan asersi yang dibuat manajemen klien.

2.1.1.3 Indikator Professional Skepticism

Menurut Hurt, Eining, dan Plumplee (2012:48), Terdapat enam karakteristik utama yang dimiliki seseorang saat menerapkan sikap Professional Skepticism, yaitu:

1. Karakteristik yang berkaitan dengan pengujian bukti audit
 - a) *Questioning mind* (pola pikir yang selalu bertanya-tanya)
Questioning mind merupakan karakter skeptisme seseorang dalam mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian akan suatu objek. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu : Auditor menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas
 - Memberikan pertanyaan untuk pembuktian suatu objek tertentu kepada auditor yang lain.
 - Auditor memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.
 - b) *Suspension of judgment* (penundaan pengambilan keputusan)
Suspension of judgment merupakan karakter skeptisme yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Membutuhkan informasi yang lebih untuk membuat keputusan.
 - Tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan.
 - Tidak akan membuat keputusan jika informasi belum valid.
 - c) *Search for knowledge* (mencari pengetahuan)
Search for knowledge merupakan karakter skeptisme seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru.
 - Menyenangkan bila menemukan informasi yang baru.
 - Menyenangkan bila dapat membuktikan informasi baru tersebut.
2. Karakteristik yang berkaitan dengan pemahaman bukti audit
 - a) *Interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal)
Interpersonal understanding merupakan karakter skeptisme seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
 - Berusaha untuk memahami alasan seseorang berperilaku demikian.
3. Karakteristik yang berkaitan dengan inisiatif seseorang untuk bersikap skeptisme berdasarkan bukti audit yang diperoleh
 - a) *Self confidence* (percaya diri)
Self confidence merupakan karakter skeptisme seseorang untuk percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Mempertimbangkan penjelasan dari orang lain.
 - Memecahkan informasi yang tidak konsisten.

b) *Self determination* (keteguhan hati)

Self determination merupakan karakter skeptisme seseorang dalam menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :

- Tidak akan secara langsung menerima ataupun membenarkan pernyataan dari orang lain.
- Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal.

2.1.2 Kode Etik Auditor

2.1.2.1 Pengertian Etika

Danang Sunyoto (2014:39) mengemukakan definisi etika yaitu sebagai berikut:

“Etika atau ethics merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Secara umum, etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:49) mendefinisikan pengertian etika yaitu:

“Nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu”.

Sedangkan menurut Al. Haryono Jusup (2014:100) mengemukakan pengertian etika sebagai berikut:

“Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ethos yang berarti “karakter”. Nama lain dari etika yaitu moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata mores yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berfokus pada “benar” dan “salah” perilaku manusia. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain”.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat diketahui bahwa etika adalah peraturan-peraturan dan prinsip moral yang dianut oleh individu atau suatu golongan tertentu dalam bertindak terhadap orang lain.

2.1.2.2 Pengertian Kode Etik

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:49) mengemukakan pengertian kode etik adalah sebagai berikut:

“Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu”.

Menurut Munawir yang dikutip oleh Danang Sunyoto (2014:41) pengertian kode etik adalah sebagai berikut:

“Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi” atau “suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan”.

Sukrisno Agoes (2012:42) mengemukakan definisi kode etik yaitu :

“Pedoman bagi para anggota institute akuntan publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik merupakan prinsip moral dan pelaksana aturan yang menjadi dasar landasan atau pedoman bagi setiap individu khususnya akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kliennya. Auditor sebagai profesi yang dituntut atas opini laporan keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya. Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu disusun kode etik yang akan mengikat semua anggota profesi tersebut.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:52 Mengatakan bahwa :

“Kode etik profesi dibutuhkan oleh seorang auditor untuk dapat menjaga kepercayaan publik terhadap mutu audit. Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi”.

Kode Etik Profesi Akuntan bagian A seksi 130 (IAPI, 2010), menyatakan bahwa

:

“Dalam melaksanakan tugas auditnya, seorang auditor harus memperhatikan kecermatan dan kehati-hatian profesionalnya sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya”.

2.1.2.3 Indikator Kode Etik

Menurut (Sukrisno Agoes 2017:70) Prinsip prinsip etika yang dirumuskan

IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2.1.3 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Karyono (2016:4) dalam *forensic fraud* mengemukakan *fraud* sebagai berikut:

“*Fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain”.

Dalam KUHP dikatakan bahwa kecurangan adalah :

“Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Lalu, merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:61) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Kecurangan adalah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Sedangkan menurut Hery (2016:1) kecurangan (*fraud*) yaitu :

“Kecurangan adalah tindakan yang menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset pihak lain”.

Berdasarkan keempat definisi *fraud* menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* atau kecurangan merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi dengan cara yang disengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi tertentu, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kecurangan (*fraud*)

Menurut Karyono dalam *forensic fraud* (2016:5) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.
4. Langsung dan atau tidak langsung merugikan orang lain.

2.1.3.3 Indikator Kecurangan (*fraud*)

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE2000) indikator kecurangan (*fraud*) terdiri dari :

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*),
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.
2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*)
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).
4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer (*Computer Fraud*)
Kejahatan di bidang komputer adalah sebagai berikut:
 - a) Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukkan data palsu
 - b) Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:62) mengatakan bahwa Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun karena kecurangan. Terdapat 3 cabang indikator kecurangan yaitu :

1. *Corruption*

Terdiri dari ranting-ranting :

a. *Conflict of interest*

Merupakan benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini bisa saja terjadi didalam skema permainan pembelian maupun penjualan.

b. *Bribery* (Penyuapan)

c. *Illegal Gragtuities*

Pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan

d. *Economic Extortion*

2. *Asset Misappropriation*

Pengambilan aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut (penggelapan). Cabang-cabang penggelapan ini adalah :

a. *Cash*

Yang menjadi sasaran penjarahan adalah uang kas maupun uang di bank yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. *Asset Misappropriation* dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu :

- *Skimming*

Uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan.

- *Larceny*

Uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian dicuri.

- *Fraudulent Disbursement*

Penggelapan dilakukan pada saat arus uang kas sudah terekam dalam sistem.

b. *Inventory An All Other Assets*

Aset lainnya juga bisa menjadi sasaran adalah aktiva tetap. Modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai dan atau uang di bank adalah *missue* dan *larceny*. *Missue* adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

3. *Fraudulent Statements*


Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. Ini merupakan fraud yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan salah saji, *misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*.

2.1.3.4 Faktor Pendorong Kecurangan

Menurut Valley G Kumaat (2013:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain kelaziman yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap *implementasi business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku.

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:



Gambar 2.1
Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)
Sumber : Amin Widjaja Tunggal (2016:4)

1. Tekanan (*Pressure*)
Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja seperti karyawan merasa diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

3. Pembenaan (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

2.1.3.5 Pengertian Mendeteksi Kecurangan (*fraud*)

Karyono (2016:91) mendefinisikan pendeteksian kecurangan yaitu sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* adalah tindakan untuk mengetahui bahwa *fraud* terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya”.

Valery G. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa mendeteksi *fraud* adalah:

“Upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Dari kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mendeteksi kecurangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan indikasi awal mengenai tindakan kecurangan yang mengarah perlu atau tidaknya dilakukan pengujian.

2.1.3.6 Faktor-Faktor Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)

Ramayana (2008:25) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor eksternal, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan.
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan.
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit.
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

2.1.3.7 Langkah-Langkah Mendeteksi Kecurangan (*fraud*)

Menurut Karyono (2016:92) mengemukakan langkah-langkah mendeteksi *fraud* sebagai berikut:

- 1 Langkah awal dari pendeteksian *fraud* adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian *intern* bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi *fraud* secara dini.
- 2 Langkah untuk mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah dengan memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud* berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian *intern*. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
- 3 Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*). *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

Karyono (2016:93-94) menyatakan upaya mendeteksi *fraud* antara lain dilakukan dengan:

- 1 Pengujian pengendalian *intern*.
Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian *intern* yang ada tidak berfungsi efektif.
- 2 Dengan audit keuangan dan audit operasional.

- Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya *fraud*, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.
- 3 Pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi.
Cara pendeteksian fraud ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.
 - 4 Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur. Pengecualian yang dimaksud antara lain:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal misalnya: waktu transaksi pada hari Minggu atau hari libur lain, jumlah frekuensi transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tanpa transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
 - 5 Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.
Dari hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
 - 6 Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan intuisi atasan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penerapan Professional Skepticism Terhadap Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Professional Skepticism merupakan salah satu karakteristik personal yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi tingkat Professional Skepticism seseorang akan dapat mendeteksi kecurangan dengan lebih baik jika menemukan gejala kecurangan daripada auditor yang memiliki Professional Skepticism rendah. Agar dapat melakukan pendeteksian kecurangan dan terhindar dari kegagalan audit, auditor harus memiliki Professional Skepticism dalam setiap penugasan audit yang dilakukan. Menurut Theodorus (2011:77) yang mengungkapkan:

“Salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya professional skepticism, profesional skepticism yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda tanda bahaya yang mengindikasi adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*).”

Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Muhammad Teguh Arsendy (2017) yang menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Lalu, penelitian lainnya dari Haura Faradina (2016) yang memperoleh hasil bahwa Skeptisme Profesionla berpengaruh positif dalam mendeteksi adanya kecurangan. Serta ,sejalan dengan penelitian dari Floreta Wiguna (2015) mendapatkan hipotesis dari penelitiannya, terdapat pengaruh positif antara Skeptisisme Profesional terhadap Mendeteksi Kecurangan.

2.2.2 Penerapan Kode Etik Auditor Terhadap Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)


Setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh IAI, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan di antara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat auditor yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Jadi, menjalankan pekerjaan seorang auditor dituntut untuk mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh IAI. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, (2013:52) Mengatakan bahwa :

“Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (kecurangan)”.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Kadek Gita Arwinda Sari Made Gede Wirakusuma Ni Made Dwi Ratnadi (2018) yang menyatakan bahwa variabel penerapan kode etik berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Selain itu penelitian Dewi Larasati (2018) juga menyatakan bahwa kode etik berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Dan penelitian lainnya dari Dian Yustikaviani (2018) menunjukkan bahwa penerapan kode etik berpengaruh positif dalam mendeteksi adanya kecurangan.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran dapat digambarkan model penelitiannya sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Sugiyono (2017:70) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris”.

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif Professional Skepticism terhadap Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

H2 : Terdapat pengaruh positif Kode Etik Auditor terhadap Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).